



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email: dpmpptp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/021/PENDIDIKAN/30-LU/2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
800/ 01 / 04.1-LU/ 2023 tanggal 09 Juni

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN THORIQUH HUDA

Ketua Yayasan : Drs. Hi. MAKMUR, M.Ag
Nama Satuan Pendidikan : UPTD SMP PLUS THORIQUH HUDA REJOSARI
Kepala Sekolah : YENI AFRILIA, S.Pd
Alamat : Jl. Ahmad Akuan GG. Al Huda Kelurahan Rejosari
Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 3003230031155
Tanggal NIB : 30 Maret 2023
Nomor AHU : 0021694.AH.01.04.Tahun 2015
Nomor Rekomendasi Diknas : 800/ 01 / 04.1-LU/ 2023

IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN	SESUAI	DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU		

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 16 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


Drs. HAIRUL FADILLA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199702 1 000



**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN DAN PANTI ASUHAN
"THORIQUH HUDA" REJOSARI KOTABUMI**

Akta Notaris : Mujiriyatno AM, S.H. No. 41 Tgl 24 Februari 2014

Alamat : Jln. Ahmad Akuan Gg. Al Huda Rt. 01 Rk. 06 Rejosari Kotabumi Lampung Utara Telp. 0853 8122 7743

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PONTREN AL-QURAN THORIQUH HUDA REJOSARI

Nomor : 420/01/13-LU/2018

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS THORIQUH HUDA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

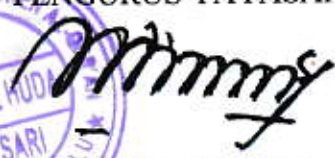
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Thoriqul Huda Rejosari

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program SMP Plus Thoriqul Huda Thoriqul Huda Rejosari dipandang perlu mendirikan Surat Keputusan Pendirian.
b. Bahwa pendirian SMP Plus Thoriqul Huda dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Menteri Agama No 1 Tahun 1992 tentang angka kredit bagi jabatan guru.
b. Surat Keputusan bersama MENDIKBUD dan kepala BAKAN, No 0433/P/1993 DAN NO 23 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksana fungsional guru dan angka kredit
c. Usulan/lamaran calon guru/Pegawai dan Rapat Pengurus Yayasan tgl 05 juli 2018
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Agama RI . No 18 tahun 1975 (yang disempurnakan)
b. Keputusan Menteri Agama RI . No 15 dan 17 Tahun 1978

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Mendirikan SMP Plus Thoriqul Huda Rejosari yang Beralamat di Jl.Ahmad Akuan Gg.Al-Huda Rejosari Kotabumi Lampung Utara
- KEDUA** : Mengangkat nama – nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pendiri SMP Plus Thoriqul Huda Rejosari
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan Surat keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : Kotabumi
PADA TANGGAL : 01 Februari 2018
PENGURUS YAYASAN


H.M.MUSLIH, S.Pd.



Tembusan:

1. Ka. Dinas Diknas Kab. LU
2. Kepala SMP Plus Thoriqul Huda
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.